



PENETAPAN

Nomor 0613/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Ijin Ikrar Talak antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KAB. BANJARNEGARA, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD RAHARJO, SH, MH., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Semampir Km. 3 Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

Zulfa Rohadatul 'Aisyi Fauziah binti Mohamad Fauzi, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan -, tempat kediaman di Rt.01 RW.02 xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa JOHAN PURNOMO, S.H, Advokat yang berkantor di Sapphire Residence Blok Ruby No.L1 Desa Tambaksari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2022, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 09 Maret 2022 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 0613/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 14 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada 05 Maret

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 0613/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas dibawah Nomor : 0078/12/III/2019 tertanggal 05 Maret 2019;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, lalu tinggal di rumah kontrakan selama 10 bulan, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Termohon selama 11 bulan, dan sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan namun belum dikarunia anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan April 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon menuntut penghasilan diluar kemampuan Pemohon, selain itu Termohon tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon, serta orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, jika diingatkan malah marah-marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2021 sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah, karena tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 2 bulan lamanya;

6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 2 bulan lamanya;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak dapat meneruskan berumah tangga bersama Termohon kembali;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil permohonan cerai talak Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 0613/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon **Zulfa Rohadatul 'Aisyi Fauziah binti Mohamad Fauzi** di hadapan persidangan Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon yang diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan Bahwa Pemohon dan Termohon berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan baik muasarah bil ma'ruf;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan Bahwa Pemohon dan Termohon berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan baik muasarah bil ma'ruf;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 0613/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Pengadilan menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan (**PEMOHON**) untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0613/Pdt.G/2022/PA.Pwt dicabut;
3. Membebankan kepada **PEMOHON** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Sya'ban* 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. JUHRI, M.H. serta Drs. H. IMAM KHUSAINI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SRI INDAH ICHWANINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 0613/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. JUHRI, M.H.

Drs. H. IMAM KHUSAINI

Panitera Pengganti,

SRI INDAH ICHWANINGSIH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	125.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).